




PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Jln. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Tlp/Fax. 0481 (21018)

Website: www.pa-watampone.net
Email: watampone@pta-makassarkota.go.id

SOP SOP PEMBUATAN PENETAPAN MAJELIS HAKIM

Nomor SOP	SOP/AP/07
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A,  Drs. H. Pandi, S.H. NIP 19601231 199003 1 033








DOKUMEN MASTER	:			
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADUWARSA	:			

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pasal 15 UU No.14 Tahun 1970	1. Menguasai Pola Bindalmin
2.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 .	2. Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP
3.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan Majelis Hakim
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penerimaan permohonan/gugatan	Komputer, Buku Register Permohonan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, SEMA.
2.	SOP Penerimaan permohonan/gugatan disertai Prodeo	
3.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	

PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua, maka PMH akan terlambat ditetapkan	PMH teregistrasi pada Buku Induk Perkara Permohonan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik
2.	Jika PMH terlambat ditetapkan, maka PHS akan terlambat ditentukan	
3.	Jika PMH terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	

PROSEDUR PEMBUATAN PENETAPAN MAJELIS HAKIM

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua / Wk Ketua	Panitera	Meja II	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Menerima berkas perkara dari Panitera				berkas perkara, map perkara, dokumen, instrument	5 menit	bundel berkas perkara	Hari ke 4
2	Mempelajari berkas perkara				berkas perkara, map perkara, dokumen, instrumen,	15 menit	bundel berkas perkara	
3	Menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut				berkas perkara, PMH	5 menit	bundel berkas perkara disertai PMH	
4	Menginput data PMH. tanggal Penetapan PMH pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani PMH				Bundel berkas, aplikasi SIPP	15 menit	Data terinput pada SIPP	
5	Mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti				Bundel berkas	5 menit	bundel berkas	
6	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA				bundel berkas	5 menit	bundel berkas	
7	Mencatat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan				Buku register, alat tulis	5 meneit	Tercatatnya dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan	
Waktu yang diperlukan : 50 menit						Hari ke 4		

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/20.../PA.Wtp

Ketua Pengadilan Agama Watampone telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Wtp Tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

- 1. Sebagai Ketua Majelis;
 - 2. Sebagai Hakim Anggota;
 - 3. Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 2018
Ketua,

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

INSTRUMEN PENETAPAN MAJELIS HAKIM

Nomor perkara :/Pdt.G/...../PA.Wtp.

Ketua Pengadilan Agama Watampone menunjuk :

- (.....) sebagai ketua majelis
- (.....) sebagai hakim anggota
- (.....) sebagai hakim anggota

Untuk memeriksa perkara tersebut.

Watampone,.....

Ketua Pengadilan Agama Watmpone

.....

INSTRUMEN PENETAPAN MAJELIS HAKIM

Nomor perkara :/Pdt.G/...../PA.Wtp.

Ketua Pengadilan Agama Watampone menunjuk :

- (.....) sebagai ketua majelis
- (.....) sebagai hakim anggota
- (.....) sebagai hakim anggota

Untuk memeriksa perkara tersebut.

Watampone,.....

Ketua Pengadilan Agama Watmpone

.....